



RESUME PERADILAN KONSTITUSI¹

I. PENDAHULUAN

Gagasan konstitusionalisme mengharuskan kekuasaan negara didasarkan pada aturan yang termuat di dalam konstitusi. Konstitusionalisme ini juga identik dengan pemerintahan konstitusional (*constitutional government*) atau pemerintahan terbatas (*limited government*). Artinya, semua tindakan pemerintah perlu dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi diletakkan sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*) yang dikenal dengan istilah supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi ini menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum, hak asasi manusia, dan seluruh sistem politik, serta sosial di setiap negara. Salah satu tantangan utama yang sering kali terjadi, yakni bagaimana memastikan agar konstitusi dipathi oleh penelenggara negara sehingga terjadi konsistensi dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta kebijakan negara yang tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oleh sebab itu, guna menjaga dan menafsirkan konstitusi dalam penerapannya maka muncul gagasan untuk membentuk suatu peradilan khusus yang dinamakan peradilan konstitusi di berbagai negara. Dengan adanya peradilan konstitusi, masalah-masalah pelanggaran terhadap hak fundamental warga negara dapat diakomodasi dan diselesaikan melalui kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks sejarah, pembentukan peradilan konstitusi di masing-masing negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, pembentukan peradilan konstitusi diawali oleh proses perubahan politik dari kekuasaan otoriter menuju kekuasaan demokratis. Penolakan otoritarianisme berdampak pada tuntutan agar kekuasaan negara berubah menjadi demokratis dengan mengedepankan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental seta kebebasan warga negara. Korea Selatan dan Indonesia merupakan beberapa contoh negara yang membentuk peradilan konstitusi karena terjadinya perubahan sistem dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokratis.

¹ Disusun oleh Zennifer Clarisa Ellshaday



A. Pembentukan Peradilan Konstitusi

Sejarah pembentukan peradilan konstitusi tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengujian undang-undang oleh lembaga peradilan (*judicial review*) dalam kasus monumental *Marbury v. Madison* (1803) yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat di bawah kepemimpinan John Marshall. Kasus ini berkaitan dengan proses penunjukan pejabat tinggi pemerintah, di mana prosedur pengangkatan *Justices of the Peace* membutuhkan penyelesaian dalam masa jabatan Presiden, yaitu pengangkatan secara resmi harus dilakukan ketika masa jabatan Presiden masih aktif dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan terjadi ketika pengangkatan William Marbury tidak selesai dilakukan karena masa jabatan Presiden John Adams telah berakhir sebelum mengangkat Marbury secara resmi. Meskipun pada saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*, berdasarkan penafsiran Ketua Mahkamah Agung John Marshall, ia menilai bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Konstitusi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan sumpah jabatan yang mengharuskannya untuk menegakkan Konstitusi Amerika Serikat setiap saat. Kasus *Marbury v. Madison* ini menjadi momentum terbesar bagi kekuasaan pengadilan federal untuk menyatakan ketentuan di dalam undang-undang buatan Kongres Amerika Serikat bertentangan dengan Konstitusi. Meskipun bukan menjadi kasus *judicial review* pertama di dunia, kasus ini adalah peristiwa monumental yang tidak pernah terjadi sebelumnya di tangan kekuasaan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Putusan dalam kasus ini semakin menempatkan Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Sejak saat itu, semua peraturan perundang-undangan dinyatakan harus tunduk pada Konstitusi. Apabila terjadi konflik norma maka aturan yang lebih rendah dapat dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

B. Model-model Peradilan Konstitusi

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Secara umum terdapat dua model *judicial review* di dunia, yaitu model terdesentralisasi (*decentralized judicial review*) dan model terpusat (*centralized judicial review*). Model terdesentralisasi dikenal juga sebagai model Amerika (*American model*). Dengan sistem *Anglo Saxon*, model Amerika memiliki lembaga peradilan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai penafsir konstitusi, yaitu Mahkamah Agung. Model ini memiliki karakteristik berupa pengujian konkret (*concrete review*), di mana keputusannya hanya berlaku *inter partes*, dan bukan *erga omnes*. Beberapa negara yang mengadopsi model Amerika ini juga memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan.

Selain di Amerika Serikat, model terdesentralisasi ini juga diterapkan di banyak negara, seperti Australia, Filipina, India, Kanada, dan Malaysia. Sementara itu, model terpusat dikenal juga sebagai model Eropa atau model Austria. Sebab, Austria dianggap sebagai negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi pertama di dunia dengan sistem Eropa Kontinental. Lembaga peradilan ini berdiri di luar Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan khusus yang menjalankan kekuasaan peradilan konstitusi. Selain Mahkamah Konstitusi, peradilan konstitusi di beberapa negara menggunakan sebutan yang berbeda, misalnya Tribunal Konstitusi (*Constitutional Tribunal*) atau Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*). Model Eropa menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terpisah dari Mahkamah Agung di mana keenangannya tidak didistribusikan ke pengadilan biasa sebagaimana dilakukan dalam model Amerika.

II. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Peradilan Konstitusi

A. Istilah Konstitusi

- Constitution (Inggris)
- Contitutie dan Grondwet (Belanda)
- Verfassung dan Grundgesetz (Jerman)
- Droit Constitutionnel dan Loi Constitutionnel (Perancis)
- Konstitusi = Undang-Undang Dasar (UUD)



Dalam bahasa Yunani Kuno kata “konstitusi” berasal dari Politeia dan dalam bahasa latin berasal dari kata Constitutio.

B. Pengertian Konstitusi

Konstitusi dan konstusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti membentuk. Maksudnya adalah pembentukan suatu negara, atau menyusun atau menyatakan suatu negara. Adapun kata “konstusionalisme” diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstusionalisme dapat dibumikan, sementara konstusionalisme merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Dengan demikian, yang satu (konstitusi) merupakan wadah dan yang lain (konstusionalisme) merupakan isinya.

Lebih jauh, bicara tentang konstitusi dan konstusionalisme adalah membahas tentang konstitusi sebagai sebuah produk hukum dan tentang pembatasan kekuasaan demi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Sebagai sebuah produk hukum, bahasannya adalah tentang bagaimana konstitusi tersebut dibentuk dan diubah. Sedangkan sebagai wadah bagi paham konstusionalisme, bahasannya adalah mengenai materi muatan konstitusi serta bagaimana konstitusi menentukan pembatasan kekuasaan negara.

1. Brian Thompson, “... *a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization.*”
2. Ivo D. Duchacek, “*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*” (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan- penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum).
3. Black’s Law Dictionary: *The fundamental and organic law of a nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the*



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

scope of governmental sovereign powers, and guarantees individual civil rights and civil liberties.

4. K.C Wheare : Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam suatu negara.

C. Tujuan Konstitusi

Konstitusi memiliki tujuan untuk:

1. Untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat (C.F. Strong)
2. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara, maka tujuan tertinggi itu adalah:
 - (i) Keadilan,
 - (ii) Ketertiban,
 - (iii) Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama (Jimly Asshiddiqie)

Konstitusi memiliki sifat-sifat fleksibel (luwes) dan rigid (kaku), tertulis dan tidak tertulis. Sifat konstitusi adalah fleksibel atau rigid ditentukan oleh kriteria-kriteria berikut:

- 1) Dari cara merubah konstitusinya
 - a. Bila tidak memerlukan prosedur istimewa (mudah) = Luwes/Flexible (lihat Konstitusi Inggris, New Zealand (tidak ada prosedur khusus)
 - b. Bila Perlu prosedur istimewa (sulit) = Rigid/kaku (lihat Konstitusi Kanada, Swiss, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Prancis, Italia)
- 2) Dan apakah konstitusi itu masalah/sulit untuk mengikuti perkembangan zaman.

D. Fungsi Mahkamah Konstitusi

- The Guardian of The Constitution, Ideology, and Democracy
- The Protector of The Human Rights and Constitutional Citizen's rights

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- The Sole/final interpreter of The Constitution

E. Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan peradilan umum. Kekhususan tersebut terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta berlaku sesuai asas *erga omnes*. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat melahirkan sejumlah akibat hukum yang harus dipatuhi layaknya undang-undang. Status putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai final. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

F. Interpretasi Atau Penafsiran Hukum

- Aharon Barak menjelaskan Interpretasi atau Penafsiran hukum adalah kegiatan rasional yang memberikan makna pada teks hukum, sehingga membentuk isi norma yang "terperangkap" di dalam teks. Kata "teks" tidak terbatas pada teks tertulis. Untuk tujuan interpretasi, setiap perilaku yang menciptakan norma hukum adalah "teks."
- Robert Post : "Interpretasi" adalah suatu tindakan pengadilan dalam menggunakan otoritasnya untuk menafsirkan konstitusionalitas aturan-aturan, melalui sumber- sumber otoritas dalam kehidupan politik di Amerika.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



G. Pandangan Originalism Vs Non-Originalism

- Pandangan Originalism: makna Konstitusi terbatas pada apa yang jelas dari teks atau yang dimaksudkan oleh perancangannya. Karenanya, setiap perubahan makna Konstitusi harus melalui proses amendemen. "Originalism", percaya bahwa Mahkamah harus membatasi diri pada norma-norma yang secara jelas dinyatakan atau tersirat dalam bahasa Konstitusi.
- Pandangan Non-originalism: Mahkamah dapat melindungi nilai-nilai yang tidak dinyatakan atau tersirat dalam Konstitusi, Konstitusi harus berkembang dengan interpretasi, tidak hanya dengan amendemen. Non-originalism, percaya bahwa Pengadilan dapat melindungi norma-norma yang tidak disebutkan dalam teks Konstitusi atau sejarah pra ratifikasinya

H. Metode Interpretasi

Empat pendekatan klasik Metode Interpretasi menurut Winfried Brugger.

- Interpretasi Gramatikal atau Tekstual digunakan untuk menganalisa makna kata atau suatu kalimat.
- Interpretasi Sistematis (Struktural) menjelaskan makna ketentuan hukum dengan membandingkan ketentuan lainnya sehingga menekankan pada konsistensi aturan.
- Interpretasi Historis berupaya mengidentifikasi maksud para pembentuk aturan.
- Interpretasi Teleologis menganggap tiga elemen lainnya hanya dianggap indikatif bukan determinatif dari tujuan kontemporer suatu aturan.

3 (tiga) teori penafsiran yang ditampilkan Robert Post yang masing-masing disebut interpretasi doktrinal, historis, dan responsif adalah bahwa masing-masing mengajukan konsepsi berbeda mengenai konsepsi otoritas konstitusional yang berbeda.

- Interpretasi Doktrinal: *The authority of law* melalui Interpretasi doktrinal, menggunakan asas *stare decisis*. Prinsip *Stare Decisis* menuntut pengadilan untuk interpretasi konstitusi yang konsisten dan stabil. Interpretasi konstitusi



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

adalah keberadaan asas *Stare decisis*, selalu menjadi dasar terhadap hakim dalam kapasitasnya untuk menguji konstiusionalitas suatu undang-undang.

- Interpretasi Historis: *The authority of consent* melalui Interpretasi historis. Interpretasi historis ini dimaksudkan pada pencarian terhadap maksud dan tujuan dari pembentuk konstitusi.
- Interpretasi Responsif: *The authority of ethos* melalui Interpretasi Responsif. Oliver Wendell Holmes, menyatakan interpretasi responsif dilatarbelakangi pada pemikiran bahwa otoritas Konstitusi tidak habis dalam suatu tindakan kreatif pembentukan konstitusi, tetapi akan tetap selalu berlanjut. Karena itu karakter interpretasi responsif tidak dapat ditemukan dalam preseden putusan peradilan, juga gagasan asli pembentuk konstitusi, melainkan berdasarkan seluruh pengalaman kebangsaan yang telah dilalui.

Metode Penafsiran Konstitusi menurut Philip Bobbit:

- Interpretasi Tekstual: Penafsiran terhadap pemaknaan dalam kata-kata yang tercantum pada konstitusi. Sehingga tidak dilihat dalam bahasa sehari-hari, melainkan mencari makna terhadap kata-kata. Sehingga semua orang dapat memaknai teks hukum dari konstitusi.
- Interpretasi Historis: metode penafsiran yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode ini menggunakan pendekatan *original intent*.
- Interpretasi Doktrinal: Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang Undang- melalui preseden melalui sistem atau praktik peradilan.
- Interpretasi Prudensial: Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan- keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-Undang tertentu.
- Interpretasi Struktural: metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbit

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan kekuasaan dan isu-isu lainnya

- Interpretasi Etikal: metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dapat digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (*conventional morality*) dan filsafat moral (*moral philosophy*) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan.

I. Asas Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi

Tujuh asas dalam peradilan MK yaitu:

- *ius curia novit*: Persidangan terbuka untuk umum; Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 40 ayat (1) UU MK, sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- Independen dan imparial;
 - independen = tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun,
 - imparial = tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara
- Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)
- Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara atau Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.
- asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*) bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



III. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Pada UUD 1945, kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dimandatkan pada dua lembaga peradilan. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

1. Kualitas Pembuatan Undang-Undang

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (1999-2002), memiliki dampak yang signifikan bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia, salah satunya adalah dalam penyusunan Undang-Undang.

Ada pergeseran kekuasaan penyusunan Undang-Undang yang sebelumnya dipegang oleh Presiden kini berada ditangan lembaga legislatif (DPR dan DPD). Dalam konteks upaya untuk merealisasikan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan mengedepankan mekanisme *checks and balances*, pergeseran kekuasaan ini merupakan sesuatu yang mesti dilakukan.

Permasalahannya adalah persiapan dan kesiapan lembaga negara untuk memegang amanah ini masih terbilang minim. DPR dan DPD sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang belum memiliki sarana maupun kelengkapan sumber daya layaknya kementerian dibawah Presiden.

2. Fungsi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, salah satunya adalah, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, atau dalam penyebutan bahwa populer *judicial review* atau bisa juga disebut pengujian konstitusional. Kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang ini, dalam pandangan saya, memiliki dua fungsi. *Pertama*, bahwa esensi dari pengujian konstitusional adalah bahwa perkara-perkara konstitusional yang diuji di Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis yang dianggap suci. Yang lebih penting adalah bagaimana agar nilai-nilai konstitusi itu dapat menjadi bagian dari



kehidupan masyarakat. Semangat konstitusi menjadi hidup dan dihidupkan oleh masyarakat. Singkatnya, fungsi pengujian konstitusional adalah menghidupkan nilai konstitusi dan konstitusionalisme.

3. Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum yang sifatnya *final and binding* sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan dari peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat *final* demikian tidak mengenal upaya hukum sebagaimana lazim dikenal dalam sistem peradilan biasa. Khusus dalam putusan MK tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka sifat putusan tidaklah mutlak. Terhadap putusan MK yang menyatakan permohonan “tidak dapat diterima” maupun yang “menolak permohonan” dibuka kemungkinan untuk dapat diuji kembali oleh pemohon yang berbeda dan atas alasan dan dasar konstitusional yang berbeda. Dengan dibukanya kemungkinan untuk pengujian kembali, majelis hakim akan menghadapi substansi permasalahan konstitusional dalam perspektif yang berbeda pula, meskipun materi ayat, pasal dan bagian undang-undang yang diuji sama. Sehingga, dimungkinkan bahwa putusan yang dijatuhkan juga akan berbeda dari yang sebelumnya.

4. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah wujud dan bentuk *judicial control* dalam mekanisme *checks and balances* diantara cabang kekuasaan negara. Lebih khusus, bentuk pengawasan ini adalah mekanisme *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif atau pembuatan undang-undang. Mekanisme pengawasan yang dilakukan didasarkan pada penyelarasan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi aturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, baik atas perintah UUD 1945 maupun sebagai penjabaran dan pelaksanaannya.

Supremasi Konstitusi yang ditegakkan oleh MK melalui kewenangan uji materi terhadap UU yang dihasilkan legislatif adalah untuk menjamin bahwa UU yang dihasilkan tersebut sesuai dengan UUD. Secara tegas UUD 1945 memberi kewenangan tersebut kepada MK dalam kerangka pembagian kekuasaan



(*separation of powers*). Jika MK menyatakan suatu UU tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal, maka hal itu dilakukan bukan sebagai indikasi superioritas MK terhadap cabang kekuasaan legislatif. MK bukanlah *superbody*. Pembatalan keberlakuan UU yang dilakukan MK melalui putusannya semata hanyalah melaksanakan mandat yang diberikan oleh Konstitusi padanya. Sejatinya, yang mengawasi dan mengukur konstitusionalitas tiap produk legislatif adalah UUD itu sendiri. Tetapi, setiap kewenangan yang dimiliki oleh jabatan (*ambt*) hanya bisa digerakkan melalui pejabatnya (*ambtdrager*) sendiri yang akan mengaplikasikan kewenangan yang statis tersebut dalam satu dinamika kehidupan dan penyelenggaraan negara.

5. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK tidak hanya menolak, mengabulkan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Ada pula model putusan yang disebut “konstitusional bersyarat”. Putusna ini pertama kali dimuat pada bagian amar putusan yakni dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008. MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya. Putusan-putusan MK yang dapat dikategorikan sebagai konstitusional bersyarat, yaitu Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009; Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009; Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010; Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009.

IV. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Jika dikaitkan dengan hubungan antar lembaga negara, sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.[2] Apabila terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka diperlukan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sengketa kewenangan lembaga negara.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Mahkamah Konstitusi memiliki kriteria terkait lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 2 (dua) syarat:

- Syarat pertama yaitu mengenai *subjectum litis*, yaitu lembaga negara yang menjadi pemohon harus disebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit dalam UUD 1945.
- Syarat kedua adalah mengenai *objectum litis*, yaitu kewenangan lembaga negara yang menjadi pemohon harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

Berdasarkan putusan tersebut, dapat diketahui bahwa selain terdapat lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, terdapat juga lembaga negara yang kewenangannya bukan dari UUD 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon di Mahkamah Konstitusi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah, atau lembaga negara lainnya yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

1. Pengertian Wewenang dan Sumber Wewenang

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut authority.⁷ Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut bevoegheid. Bevoegheid sama artinya dengan competentie yaitu wewenang, kekuasaan. Dalam Bahasa Indonesia kata wewenang sama artinya dengan kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak. Disamping itu, juga diartikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Ketetapan MPR No.V/MPR/200011 membedakan pengertian wewenang dengan pengertian tugas. Wewenang diartikan sebagai fungsi yang boleh tidak dilakukan.

Dalam atribusi terdapat dua pihak, yaitu pemilik kekuasaan dan pihak penerima kekuasaan. Dalam pembentukan wewenang ini terjadi masalah pengawasan, yakni pengawasan oleh pihak pemilik wewenang terhadap penerima wewenang. Ada tiga macam bentuk pengawasan, yaitu: pengawasan hukum adalah suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (geldelijke controle); Pengawasan administratif adalah pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja (efficiency controle); dan pengawasan politik adalah pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan (doelmatigheid controle / kwaliteits controle). Dengan demikian, maka ciri-ciri atribusi adalah : melahirkan wewenang baru, dilakukan oleh suatu institusi yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan tidak mengenal dasar-dasar sistem pertanggungjawaban, tetapi terdapat masalah pengawasan. Delegasi (delegatie) berarti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Penyerahan hanya dapat dibenarkan jika berdasarkan pada ketentuan hukum.²² Dengan demikian, pada delegasi terjadi penyerahan wewenang dari suatu institusi kepada institusi negara yang lainnya, sehingga



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

institusi yang sudah menyerahkan wewenang (delegan) tidak berwenang lagi atas wewenang tersebut.

Mandat (mandaat) berarti pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan yang memberikan wewenang (mandant) kepada yang lain yang akan melaksanakannya (mandataris) atas nama dan tanggung jawab alat pemerintah yang pertama.

2. Lembaga Negara

Ada banyak definisi yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa itu lembaga negara sebagaimana telah diuraikan di muka. Namun yang jelas bahwa lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual.

Berdasarkan pada pengertian kata sengketa, wewenang, dan lembaga negara seperti tersebut di atas, maka Sengketa Wewenang Antarlembaga Negara berarti perbedaan pendapat yang meningkat menjadi persengketaan antarlembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain atas wewenangnya yang telah dirugikan atau terganggu.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara.

Sengketa kewenangan antarlembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi karena berbagai kemungkinan, diantaranya sebagai berikut:

- Kurang memadainya sistem yang mengatur dan memediasi hubungan antar lembaga negara yang ada sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap suatu ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan negara seringkali menyulut sengketa
- Dalam sistem ketatanegaran yang diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal.
- Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 semakin meluas.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- Kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara diperlukan untuk mencegah agar sengketa itu tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversarial.
4. Objek Yang Dipersengketakan
- Dalam sengketa wewenang antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa yaitu kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Dengan demikian yang menjadi isu pokok yaitu kewenangan konstitusional lembaga negara yang dalam pelaksanaannya mengalami gangguan atau hambatan oleh lembaga negara yang lain. Jadi yang penting harus dapat dibuktikan yaitu mengenai apakah lembaga negara pemohon memiliki kewenangan konstitusional, dan apakah kewenangan konstitusional tersebut secara nyata dirugikan oleh adanya putusan dari lembaga negara termohon. Karena itu, obyek sengketa kewenangan antar lembaga negara harus memenuhi dua unsur, yaitu:
- adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD, dan
 - adanya perbedaan penafsiran antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait terhadap maksud UUD 1945.
5. Lembaga Negara yang Dapat Menjadi Pihak Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Pasal 24C UUD 1945 menentukan bahwa; “Mahkamah Konstitusi berwenang ..., memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,” Ketentuan serupa terdapat juga dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa para pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu lembaga-lembaga negara, baik pemohon maupun termohon dalam sengketa tersebut keduanya lembaga negara. Namun, tidak setiap lembaga negara dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab di situ ada pembatasan bahwa “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.” Artinya, bahwa hanya lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD yang dapat

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

sebagai pihak dalam sengketa yang akan diputuskan oleh MK. Sebaliknya, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD, tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut. Tetapi, UUD 1945 tidak menentukan dengan tegas lembaga-lembaga negara yang memenuhi syarat sebagai pihak dalam sengketa tersebut.

6. Otoritas yang Berwenang Dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga

Di Indonesia, hasil amandemen terhadap UUD 1945 telah membentuk dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara yakni melalui Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan pokok dari MK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 adalah; “Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD”. Dengan demikian maka UUD 1945 telah memberikan batasan dengan tegas bahwa sengketa yang dapat diajukan ke MK adalah:

- Menyangkut sengketa kewenangan. Jadi pokok sengketa yang dapat diajukan adalah sengketa kewenangan bukan sengketa yang lain.
- Yang bersengketa adalah lembaga negara, yakni lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Dalam UU MK juga memberikan batasan bahwa lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan ke MK dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD dan lembaga negara tersebut mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (Pasal 61 Ayat. 1 UU MK). Dari ketentuan tersebut maka ada 3 kriteria untuk mengajukan perkara ke MK yakni:

- Menyangkut sengketa kewenangan, dan bukan sengketa yang lain;
- Yang menjadi pihak adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- Lembaga negara yang dimaksud, memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Dari pemaparan tersebut diatas, maka jelas bahwa lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk memeriksa, mengadili dan memutus

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



sengketa kewenangan lembaga negara adalah Mahkamah Konstitusi, dimana peradilannya merupakan peradilan tingkat perama dan terakhir sehingga putusannya bersifat final.

V. **Memutus Pembubaran Partai Politik**

Di dalam Penjelasan Umum Undang -Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita cita demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur cara-cara Pembubaran Partai Politik dalam Bagian kesepuluh, dari pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat 2. Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. an ini juga dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, Pasal 3 ayat 1, bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh presiden untuk itu. Kewenangan pembubaran partai politik yang dipegang oleh mahkamah konstitusi juga terdapat dalam isi dari BAB XVII pasal 41 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mengatakan bahwa Partai politik bubar apabila:

- 1) Membubarkan diri atas keputusan sendiri:
- 2) Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- 3) Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian pembubaran partai politik terjadi karena beberapa hal, menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 2 No.12 Tahun 2008 yang menyebutkan, partai politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila:



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- 1) Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- 2) kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut (Azed & Amir, 2005):

- a. Pengajuan Permohonan
- b. Pendaftaran Permohonan dan Jadwal Sidang
- c. Pemeriksaan Pendahuluan
- d. Pemeriksaan Persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pembubaran partai politik diawali dengan mengajukan permohonan oleh pemohon, yang mana pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah. Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kemudian pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam beberapa tahapan.

- Pertama, pemeriksaan administratif.
- Kedua, pemeriksaan pendahuluan.
- Ketiga, tahap pemeriksaan persidangan.
- Keempat, tahap permusyawaratan dan pengambilan keputusan.
- Kelima, tahap penyampaian pengumuman keputusan serta kedudukan hukuman pemohon didalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

VI. Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilu

- A. Perselisihan Pemilu sebagai Salah Satu Bentuk Sengketa Pemilu

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Sebagaimana dikatakan oleh Abraham Lincoln, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu untuk menjamin berjalannya demokrasi, keberadaan pemilu yang bebas dan tidak memihak merupakan keharusan dalam suatu negara yang demokratis, hal itu juga diperkuat dengan pendapat dari *International Commission of Jurist* yang merumuskan bahwa salah satu syarat utama pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilu yang bebas dan tidak memihak. Begitu pentingnya keberadaan pemilu dalam suatu negara yang demokratis juga dapat kita amati dari tujuan pemilu seperti yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga negara.

Berdasarkan *electoral cycle* tersebut maka proses pemilu dapat dikatakan terbagi dalam tiga tahap. Dari ketiga tahapan yang terdapat dalam proses pemilu tersebut maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutuskan perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C UUD 1945 merupakan salah satu bentuk dari sengketa pemilu yaitu yang termasuk dalam kategori *post-electoral period*, karena perselisihan hasil pemilu di MK ini menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat seorang yang seharusnya terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, hingga calon Presiden dan Wakil Presiden gagal dikarenakan terjadinya kekeliruan perhitungan suara hasil pemilu baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja.

B. Pemberian Kewenangan Memutus Sengketa Pemilu kepada Lembaga Peradilan

Pada umumnya penyelesaian sengketa pemilu (*Electoral Dispute Resolution*) memiliki empat model utama yang dibagi berdasarkan lembaga yang menyelesaikannya yaitu:

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- 1) *Legislative body (the legislature or other political assembly)*
- 2) *Judicial body*
 - *Regular courts of the judicial branch*
 - *Constitutional court or council*
 - *Administrative courts*
 - *Specialized electoral courts*
- 3) *Electoral Management Body with judicial power*
- 4) *Ad hoc bodies created with international involvement or as an internal national institutional solution to a specific electoral process*

Awalnya penyelesaian sengketa pemilu tidak diberikan kepada lembaga peradilan, melainkan kepada lembaga legislatif, seperti Inggris yang memberikannya kepada Parlemen sampai dengan tahun 1868, atau Perancis yang sejak abad ke 18 memberikannya pada *Etats Generaux* hingga berlakunya Konstitusi Republik kelima pada 1958. Alasan pemberian mekanisme penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga legislatif saat itu juga sangat dipengaruhi oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang cenderung kaku saat itu, dimana tiap cabang kekuasaan dianggap independen dari cabang kekuasaan lainnya dan tidak dapat membuat keputusan yang mempengaruhi komposisi cabang kekuasaan lainnya.

Namun kini dalam perkembangannya banyak negara yang memberikan kewenangan memutus sengketa pemilu kepada lembaga peradilan baik itu pengadilan biasa, pengadilan konstitusi, pengadilan administratif, maupun pengadilan khusus pemilu. Dengan mempercayakan pada lembaga peradilan hal itu diharapkan dapat menjamin segala sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Penyelesaian sengketa pemilu harus diberikan kepada pengadilan. Hak-hak tersebut menurut *International IDEA* terdiri dari:

1. *The right to vote and to run for elective in free, fair, genuine and periodic election conducted by universal, free secret and direct vote.*
2. *The right to gain access, in equal conditions, to elective public office.*

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



3. *The right to political association for electoral purposes.*
4. *And other rights intimately related to these, such as the right to freedom of expression, freedom of assembly and petition, and access to information on political electoral matters.*

C. Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Bentuk *Judicialization of Politics*

Meski masuknya penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga peradilan dimaksudkan untuk menjaga hak-hak asasi warga negara sesuai dengan yang dijamin oleh konstitusi, akan tetapi tidak dapat kita kesampingkan pula bahwa sengketa pemilu merupakan perkara yang memiliki unsur politis yang kuat, sedangkan pengadilan itu sendiri tentu harus menjaga independensinya dan membatasi diri terhadap perkara-perkara yang memiliki unsur politis yang kuat. Dengan diberikannya lembaga peradilan kewenangan untuk memutus sengketa pemilu yang merupakan perkara yang memiliki unsur politis tinggi maka dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk *judicialization of politics* atau suatu fenomena dimana terjadi perpindahan kewenangan dalam memutus pembuatan kebijakan publik yang bersifat politis dari lembaga politik seperti legislatif. Saat ini dengan melihat contoh-contoh di berbagai negara maka fenomena *judicialization of politics* tersebut dapat dikatakan merupakan sesuatu yang lazim dalam suatu negara demokrasi konstitusional, akan tetapi tidak sedikit pula yang bersifat skeptis terhadap fenomena tersebut dan mengkritiknya dikarenakan dengan masuknya perkara-perkara politik tersebut maka pengadilan akan menggunakan pertimbangan politik dalam pengambilan keputusannya, atas dasar itulah Jonghyun Park dalam tulisannya menyatakan bahwa fenomena *judicialization of politics* dapat menghancurkan nilai-nilai negara hukum (*rule of law*) pun eksekutif, kepada lembaga peradilan yang tidak representatif dan tidak akuntabel.

- D. *Judicialization of Politics* dalam Kewenangan MK Memutus Perselisihan Hasil Pemilu
 - a. MK sebagai Peradilan Politik

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Hal itu dapat kita lihat, dimana ketika pembahasan amandemen UUD 1945 berlangsung, dalam pembahasan mengenai MK oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR 2000 dan 2001 terdapat tiga pendapat mengenai kedudukan MK, yaitu: *Pertama*, MK merupakan bagian dari MPR. *Kedua*, MK melekat atau menjadi bagian dari MA. *Ketiga*, MK didudukkan sebagai lembaga negara tersendiri.²⁷ Usulan agar MK menjadi bagian dari MPR tersebut didasari oleh alasan bahwa nantinya MK akan menangani perkara-perkara yang sifatnya politis sehingga harus diletakan sebagai bagian dari MPR, karena saat itu MPR merupakan lembaga tertinggi yang berfungsi untuk memutus hal-hal yang bersifat mendasar seperti menetapkan dan merubah UUD 1945, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun akhirnya usulan agar MK menjadi bagian dari MPR tersebut ditolak, akan tetapi hal itu membuktikan bahwa memang sejak awal tujuan dibentuknya MK adalah untuk mengadili perkara-perkara yang bersifat politis.

- b. Kewenangan MK Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Objek Politisasi

Di Indonesia melalui kewenangannya memutus perkara perselisihan hasil pemilu yang merupakan bentuk *judicialization of politics*, maka terbuka kemungkinan bagi MK menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya karena pemilu itu sendiri merupakan salah satu mekanisme bagi para pesertanya untuk dapat duduk di cabang kekuasaan lain yaitu legislatif maupun eksekutif. Terbukanya kemungkinan bagi MK menjadi objek politisasi tersebut dapat kita lihat dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada MK.

- E. Pentingnya Prinsip *Judicial Restraint* dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Hamilton “*the judiciary, from the nature of its function, will always be the least dangerous to the political rights of the constitution.*” atau dengan kata lain pengadilan merupakan cabang kekuasaan terlemah dibanding dengan eksekutif dan legislatif. Maka dari itu

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

sebagai cabang kekuasaan terlemah pengadilan tentu harus membatasi dirinya dari perkara-perkara yang bersifat politis agar tidak menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya. Namun saat ini dengan adanya fenomena *judicialization of politics* yang merupakan kelaziman dalam suatu negara demokratis membuat pengadilan kini ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah politik, maka pengadilan akan sangat rentan menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya, selain itu disatu sisi fenomena *judicialization of politics* juga merupakan sebuah ancaman bagi demokrasi sebab ikut sertanya pengadilan dalam memutus perkara politik bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi karena pengadilan adalah lembaga yang tidak representatif.

Di Indonesia karena memang sejak dibentuknya, MK memiliki tujuan untuk menangani perkara-perkara politik maka sangat penting bagi MK untuk memegang teguh prinsip *judicial restraint*, terutama dalam perkara perselisihan hasil pemilu sebab terbukti bahwa saat ini kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu justru membuatnya menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!